



PUTUSAN

Nomor 11-08-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. M. Hatta Rajasa;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;
Alamat Kantor : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Nama : **Ir. Taufik Kurniawan;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;
Alamat Kantor : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H, M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Ahmad Qadar Isman, S.H, M.H.; Ir. Kusnadi Notonegoro, S.H., M.Hum.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Jubir, S.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungcash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.;**



Muhammad Tohir, S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; BambangPurwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Zen Smith, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rienaldo Sudrajat, S.H.; Tubagus Deni Sunardi, S.H.; Thamrin A. Achmad, S.H.; Asdar Thosibo, S.H.; Kardiman B. Manalu, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H., adalah para advokat dan para konsultan hukum dari **Tim Advokasi Partai Amanat Nasional** yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H.,** adalah advokat dan asisten advokat pada “**Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio



Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 11-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang



hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan



KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan perolehan suara daerah pemilihan yaitu:



A. DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN MAKASSAR 2

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut: 1, Daerah Pemilihan Makassar 2 (*dua*), meliputi Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Ujung Tanah wilayah administratif Kota Makassar, yang oleh Termohon ditetapkan meraih suara sebanyak **3.419** (*tiga ribu empat ratus sembilan belas*) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014, bertanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2014;
2. Bahwa menurut data yang ditetapkan oleh Termohon sesuai Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, rekapitulasi perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Makassar 2 (*dua*) meliputi Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Ujung Tanah, sebagai berikut:

Tabel 1:
Data Perolehan Suara Pemohon Menurut Turut Termohon
(Formulir Model DB-1)

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1	WAJO	151
2	BONTOALA	399
3	TALLO	2.272
4	UJUNG TANAH	597
	J u m l a h	3.419

Tentang Perlunya Penghitungan Ulang Suara:

3. Bahwa seluruh data yang tercatat dan tercantum dalam Lampiran Formulir Model C1 pada seluruh TPS di Daerah Pemilihan Makassar 2 (*dua*) tidak dapat lagi dipertanggung-jawabkan



kebenaran atau otentitas-nya karena adanya modus pelanggaran yang dilakukan secara seragam oleh petugas KPPS, berupa meminta kepada seluruh saksi-saksi Partai Politik agar terlebih dahulu menandatangani Formulir Model C1 dalam keadaan kosong sebelum diisi data perolehan suara Caleg dan oleh petugas KPPS dijanjikan bahwa nanti keesokan harinya baru para saksi Parpol datang ke petugas KPPS untuk mengambil Formulir C1;

4. Bahwa petugas KPPS memanipulasi kehadiran dan tanda tangan saksi Parpol in casu Pemohon (PAN) pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan (PPS) pada tanggal 10 April 2014, yaitu Berita Acara Formulir D-1 di 12 (dua belas) Kelurahan, padahal saksi Parpol Pemohon nanti mendapatkan Surat Mandat dari Partai pada tanggal 11 April 2014. Adapun rekapitulasi di 12 Kelurahan tersebut adalah di Kecamatan Ujung Tanah, meliputi: Kelurahan Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Totaka, Tamallabba dan Kelurahan Ujung Tanah serta di Kecamatan Wajo, meliputi: Kelurahan Melayu, Melayu Baru, ende, Mallimongan, Butung dan Kelurahan Mampu.
5. Hal mana pula sebelumnya petugas KPPS/PPS tidak memberitahukan, tidak memberikan undangan kepada Pemohon atau Parpol Pemohon untuk menghadiri dan mengirimkan saksi pada rekapitulasi tingkat PPS tersebut;

Tentang Perlunya Pemungutan Suara Ulang:

1. Bahwa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Termohon sesuai Lampiran Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota dan Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota, rekapitulasi perolehan suara Pemohon khususnya di Kelurahan Barrang Lompo, Kelurahan Barrang Caddi dan Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2:

Data Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Barang Caddi,



Barang Lompo dan Pulau Kodingareng ,Kecamatan Ujung Tanah

No	WILAYAH DAERAH PEMILIHAN PEMOHON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah	1
2	Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Ujung Tanah	38
3	Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah	8
	Jumlah	47

2. Bahwa sesuai Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar, untuk wilayah Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Barang Caddi dan Kelurahan Kodingareng dalam wilayah Kecamatan Ujung Tanah ditentukan jumlah DPT sebanyak 8.943 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) yang dapat dilihat secara tabelaris sebagai berikut:

Tabel 3:
Data Jumlah TPS dan Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Barang Caddi, Barang Lompo dan Pulau Kodingareng Kecamatan Ujung Tanah

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPT
1	Ujung Tanah	Barang Caddi	8	2.956
		Barang Lompo	7	2.918
		Kodingareng	7	3.069
			22	8.943

3. Bahwa sangat berkurangnya perolehan suara Pemohon di tiga kelurahan tersebut, salah satu sebab utamanya adalah karena ketidaknetralan dan ketidakjujuran serta tidak profesionalnya petugas KPPS dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya, khususnya pada tahap pemungutan suara yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Bahwa telah terjadi berbagai macam praktik pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dan dalam pelaksanaan



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2014, khusus pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar pada Daerah Pemilihan Makassar 2 (dua) tersebut, yaitu lebih Khusus kejadian pelanggaran tersebut pada Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Barang Caddi dan Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon khususnya pada ketiga wilayah kelurahan tersebut;

5. Bahwa adapun berbagai macam praktik pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar pada Daerah Pemilihan Makassar 2 (dua) tersebut terjadi dalam bentuk sebagaimana yang tersusun secara tabelaris sebagai berikut:

Tabel 4:
Data Terjadinya Jenis Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif Di Kel. Barang Caddi, Kel. Barang Lompo dan Kel. Pulau Kodingareng Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar

No	JENIS PELANGGARAN
1	<p>Petugas KPPS di “daerah pulau” meliputi Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Barang Caddi dan Kelurahan Kodingareng membawa “meng-arak” keliling kotak suara dan kertas suara dan mendatangi masing-masing rumah penduduk/pemilih agar melakukan pencoblosan, padahal pada saat itu: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemilihan/Pencoblosan dilakukan secara terbuka (bukan di TPS) tetapi di rumah kediaman masing-masing penduduk/pemilih; ✓ Waktu itu sudah menunjukkan lewat dari pukul 13.00 WITA; ✓ Petugas KPPS mengarahkan pemilih yang didatangi rumahnya tersebut agar memilih/mencoblos Caleg tertentu; <p>Hal tersebut; ----- Bertentangan dan melanggar ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 47 butir c <i>juncto</i> Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengenai Sumpah Jabatan anggota KPPS; 2. Pasal 4 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 18 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota;



	3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;
2	<p>Petugas KPPS berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama melakukan pembiaran, membenarkan dan mengizinkan “pemilih terdaftar yang umumnya laki-laki dewasa pada saat tahap pemungutan suara (tanggal 09 April 2014) kebetulan sedang tidak berada di pulau/tidak berada di rumah karena “melaut”, dapat diwakili oleh salah satu anggota keluarganya untuk diwakili mencoblos/memilih di TPS. Petugas KPPS juga mengarahkan, mendikte “<i>pemilih yang mewakili</i>” tersebut agar memilih/mencoblos Caleg tertentu;</p> <p>Hal tersebut; ----- Bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 6 <i>juncto</i> Pasal 36 ayat (1) butir C Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;</p>
3	<p>Petugas KPPS melakukan tindakan pembiaran terhadap pemilih melakukan tindakan masuk ke bilik suara dengan melakukan pencoblosan berulang-kali dengan menggunakan Kartu Undangan C-6 milik pemilih lainnya. Pembiaran ini dilakukan KPPS disertai dengan tindakan mendikte dan mengarahkan pemilih yang mencoblos berulang kali tersebut agar mencoblos Caleg tertentu;</p> <p>Hal tersebut; ----- Bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 6 <i>juncto</i> Pasal 36 ayat (1) butir C Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;</p>
4	<p>Petugas KPPS menerima bayaran berupa “suap” dari Caleg tertentu dengan maksud agar Petugas KPPS tersebut membantu mendongkrak perolehan suara Caleg yang memberi bayaran tersebut;</p> <p>Hal tersebut; ----- Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengenai <u>Sumpah Jabatan</u> anggota KPPS;</p>
5	<p>✓ Petugas KPPS memanipulasi kehadiran dan tanda tangan saksi Parpol <i>in casu</i> Pemohon (PAN) pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan (PPS) pada tanggal 10 April 2014, yaitu Berita Acara Formulir D-1 di 12 (<i>dua belas</i>) Kelurahan, padahal saksi Parpol Pemohon nanti mendapatkan Surat Mandat dari Partai pada tanggal 11 April 2014. Adapun di 12 Kelurahan tersebut adalah: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecamatan Ujung Tanah, meliputi: Kelurahan Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Totaka, Tamallabba dan Kelurahan Ujung Tanah ✓ Kecamatan Wajo, meliputi: Kelurahan Melayu, Melayu Baru, ende, Mallimongan, Butung dan Kelurahan Mampu; <p>✓ Hal mana pula sebelumnya petugas KPPS/PPS tidak memberitahukan, tidak memberikan undangan kepada Pemohon atau Parpol Pemohon untuk menghadiri dan mengirimkan saksi pada rekapitulasi tingkat PPS tersebut;</p>
6	<p>KPPS menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dimana terdapat banyak jumlah pemilih yang tidak diizinkan memilih/ mencoblos oleh KPPS dengan alasan telah</p>



	<p>melampaui pukul 13.00 WITA walaupun faktanya pemilih tersebut telah hadir mendaftarkan diri sebelumnya di KPPS sebelum pukul 13.00 WITA; Hal tersebut; ----- Bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;</p>
7	<p>✓ Banyak saksi dari Partai Politik dengan sengaja diminta pulang lebih awal oleh KPPS dengan alasan penghitungan sudah sampai larut malam dan akan dilanjutkan pada keesokan harinya, tetapi ternyata setelah para saksi Parpol pulang ke rumah meninggalkan TPS ternyata KPPS melanjutkan penghitungan surat suara serta keesokan harinya hanya menyampaikan kepada saksi Parpol bahwa penghitungan surat suara telah selesai dilaksanakan; ✓ Petugas KPPS secara sengaja melakukan penghitungan surat suara pada malam hari hingga dini hari tanpa dihadiri saksi-saksi Parpol Pemohon (PAN) dan saksi Parpol lainnya; Hal tersebut; ----- Bertentangan dengan asas penghitungan suara, yaitu “asas keterbukaan” sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) butir g Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 <i>juncto</i> Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengenai <u>Sumpah Jabatan</u> anggota KPPS;;</p>
8	<p>Turut Termohon-II tidak memberikan data Lampiran Formulir C-1 kepada Saksi Partai Politik (PAN dan Parpol lain) pada saat rekapitulasi di tingkat TPS; Hal tersebut; ----- Bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 47 butir g UU Nomor 15 Tahun 2011;</p>
9	<p>Penghitungan surat suara khusus untuk DPRD Kota Makassar dilakukan secara tertutup oleh KPPS, padahal untuk penghitungan surat suara bagi DPR, DPD dan DPRD Propinsi tetap dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Parpol dan masyarakat umum lainnya; Hal tersebut; ----- Bertentangan dengan asas penghitungan suara, yaitu “asas keterbukaan” sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) butir g Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;</p>
10	<p>Seluruh TPS yang berada di wilayah Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Barang Caddi, Kelurahan Kodingareng maupun kelurahan-kelurahan lainnya dalam wilayah Kec. Ujung Tanah yang berada secara geografis pada “daerah pulau” tidak dihadiri oleh Pemantau Pemilu Independen yg terakreditasi;</p>
11	<p>Seluruh TPS yang berada di wilayah Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Barang Caddi, Kelurahan Kodingareng maupun kelurahan-kelurahan lainnya dalam wilayah Kecamatan Ujung Tanah yang berada secara geografis pada “daerah pulau”, penghitungan suara dilakukan dengan menggunakan penerangan</p>



seadanya memakai lampu petromaks karena jaringan listrik PLN rutin telah dipadamkan secara serempak tepat pada pukul 22.00 WITA;

6. Bahwa terjadinya berbagai macam pelanggaran Pemilu di tiga wilayah kelurahan dimaksud, terkhusus pelanggaran-pelanggaran pada poin ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut pada Tabel 3 diatas, telah melahirkan suatu bentuk “partisipasi semu” pemilih yang secara sengaja “dimobilisasi” secara aktif, terstruktur dan massif oleh petugas KPPS (Turut Termohon-II in casu) dalam penyelenggaraan tahapan pemungutan suara tersebut. Bahkan “partisipasi semu” pemilih di tiga wilayah kelurahan tersebut mencapai angka cukup tinggi yang dapat diukur dari jumlah penggunaan surat suara sah. Hal mana dari sejumlah 8.943 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) DPT yang terdapat di tiga wilayah kelurahan tersebut tercatat 71,9 % (tujuh puluh satu koma sembilan perseratus) penggunaan surat suara sah, sebagaimana data disusun secara tabelaris berikut ini:

Tabel 5:
Data Tingkat “Partisipasi Semu” Pemilih di Kelurahan Barang Caddi, Barang Lompo dan Pulau Kodingareng Kecamatan ujung Tanah

No	KELURAHAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PARTISIPASI PEMBERIAN HAK SUARA	TINGKAT PARTISIPASI (%)
1	Barang Caddi	2.956	2.233	-
2	Barang Lompo	2.918	1.718	-
3	Kodingareng	3.069	2.476	-
		8.943	6.427	71,9 %

7. Bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak negara untuk membangun dirinya.



Oleh sebab itu, menurut hemat kami Mahkamah dalam hal ini tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang masif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti Mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula menurut hemat kami Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU (Termohon dan Para Turut Termohon in casu), melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu;

8. Bahwa terjadinya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Barang Caddi dan Kelurahan Kodingareng dalam wilayah Kecamatan Ujung Tanah tersebut telah menimbulkan akibat berupa tidak terselenggaranya pemilihan umum di wilayah tersebut secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil karenanya telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilu;
9. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas pula demi kepentingan pemeriksaan, mohon agar Mahkamah menetapkan Putusan Sela untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk menentukan perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar pada Daerah Pemilihan Makassar 2 (dua), khususnya untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Barang Caddi dan Kelurahan Kodingareng wilayah administratif kecamatan Ujung Tanah;



10. Bahwa demi keadilan dan kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela untuk mendapatkan hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya untuk menentukan perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar pada Daerah Pemilihan Makassar 2 (dua), khususnya untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Barang Caddi dan Kelurahan Kodingareng, kecamatan Ujung Tanah;
11. Bahwa dengan putusan sela yang amarnya memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, maka selama kurung waktu sejak pengucapan putusan ini sampai dengan dilaporkannya pelaksanaan putusan sela ini, tidak dihitung sebagai bagian dari 30 (tiga puluh) hari kerja yang merupakan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah untuk menetapkan putusan yang bersifat final. Sisa jumlah hari untuk membuat putusan final dalam perkara a quo dihitung sejak diucapkannya putusan ini sampai dengan dilaporkannya secara resmi putusan Mahkamah dalam perkara a quo;

B. DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN MAKASSAR 5

1. **Bahwa untuk dapil Makassar 5 ini, permohonannya telah ditarik kembali berdasarkan surat pencabutan permohonan PAN bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Mahkamah hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 09.25;**
2. Bahwa **Partai** Amanat Nasional sebagai peserta Pemilu tahun 2014, Nomor urut 8 (delapan) pada Pemilu Tanggal 9 April 2014, khusus Pemilu dalam wilayah Kota Makassar pada daerah pemilihan (Dapil) 5 terdiri dari kecamatan Mariso, Mamajang dan Tamalate, telah terjadi sengketa Pemilu atas Penetapan Rekapitulasi suara yang dilakukan Turut Termohon II dalam hal



ini KPU Kota Makassar antara Pemohon DRS. H. ABD. RAUF RACHMAN,SH,MH, Caleg No.Urut 1 (PAN) dengan H.HASANUDDIN LEO,SE,Msi, Ak, Caleg No.Urut 7 (PAN) dari DAPIL (5) ,Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang , Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

3. Bahwa pada saat pemilihan di TPS 06 (Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate) Perolehan suara Pemohon berdasar bukti berjumlah 58 suara sedangkan H. Hasanuddin Leo, SE,Msi,Ak, tidak mendapat suara (Kosong), kemudian ketika pasca pemilihan suara Pemohon di tingkat PPS, masih tetap 58 suara Pemohon jumlahnya tidak berubah begitu pula H.Hasanuddin Leo, SE,Msi, tetap sama kosong, kemudian terbitlah DA-1 ke (III) Kecamatan Tamalate yang menganulir jumlah perolehan suara Pemohon dimana berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan Tamalate ,saudara Muhammad Akbar SE (Ketua) yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Tamalate, sehingga mengakibatkan suara Pemohon atas nama DRS.H.ABD.RAUF RACHMAN ,SH,MH , berkurang 50 suara pada TPS.06 Kelurahan Parang Tambung berdasarkan bukti C.1 asli tapi palsu (ASPAL) alias Bodong dan menambahkan jumlah suara kepada Saudara H..HASANUDDIN LEO,SE,MSI.Ak, sebesar 50 suara,sehingga akumulasi perolehan suara khususnya Dapil 5 (Mariso, Mamajang dan Tamalate) memposisikan suara saudara H.Hasanuddin Leo,SE,Msi,Ak menjadi lebih besar selaku Caleg No.Urut (7) dari Partai Amanat Nasional pada urutan teratas dan Pemohon sendiri hanya diposisikan perolehan suaranya menjadi urutan ke 2 dibawah H. Hasanuddin Leo,SE.Msi Ak berdasarkan Penetapan KPU Pleno Rekapitulasi suara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 2014, bukti model DB;
4. Bahwa akibat dari hasil rapat pleno KPU Kota Makassar pada hari Senin tanggal 21 April 2014, pemohon telah melakukan langkah hukum mengajukan laporan pengajuan dan keberatan



pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 di tujukan kepada Panwaslu Kota Makassar, KPU Kota Makassar dan Kapolrestabes Kota Makassar yang isinya menerangkan agar suara pemohon DRS.H.ABD.RAUF RACHMAN.SH.MH di kembalikan sesuai hasil perolehan suaranya berdasarkan C1(TPS 06) Kelurahan Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar dengan cara membuka kotak suara serta menghitung ulang kertas suara sesuai C1 dan C1 Plano;

5. Bahwa perlakuan pengurangan suara Pemohon DRS.H.ABD.RAUF RACHMAN.SH.MH, dan menambahkan suara terhadap H.HASANUDDIN LEO,SE,Msi.Ak sebesar 50 suara yang mana dilakukan oleh Termohon KPU RI, dan Turut Termohon (KPU KOTA MAKASSAR) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, baik secara administrasi, tindak pidana pemilu dan Pelanggaran kode Etik penyelenggara pemilu sebagaimana telah di atur dalam UU.No.8 tahun 2012, tentang pemilihan umum, DPR,DPD,DPRD Prov.DPRD Kab/Kota;

C. DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN JANEPONTO 2

1. Bahwa Pemohon menemukan adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh pihak Termohon, yaitu pada formulir model D ditingkat PPS/PPK, yang mengakibatkan pihak Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke-11;
2. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon i.c KPU Kabupaten Jeneponto, untuk 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Batang, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Kelara dan Kecamatan Rumbia pihak Pemohon memperoleh suara sebesar 9.084 (sembilan ribu delapan puluh empat) suara, sedangkan berdasarkan perhitungan Pemohon yang berasal dari formulir C, pada TPS-TPS pada tingkat desa/kelurahan di Kecamatan Kelara dan Kecamatan Rumbia, pihak Pemohon memperoleh suara sebesar 9.418 (sembilan ribu empat ratus



delapan belas) suara, sehingga terjadi selisih perhitungan suara sebesar 334 suara; (Bukti P-1.1 s/d 1.14)

3. Bahwa terkait dengan penemuan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Jeneponto dan Ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto, melalui Surat No.PAN/21.16/B/K-S/061/V/2014, tertanggal 07 Mei 2014, hal mana terdapat dugaan pengurangan suara sebesar 407 suara, namun setelah diteliti kembali berdasarkan bukti formulir C yang sah, didapatkan pengurangan suara adalah sebesar 334 suara; (Bukti P-2.A, P-2.B dan P.2C)
4. Bahwa adapun rincian perhitungan suara Pemohon dan Termohon berikut selisih suara, sebagaimana tabel dibawah ini:

No.		Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kecamatan Kelarang	2.307	2.307	-	
2.	Kecamatan Batang	1.046	1.046	-	
3.	Kecamatan Tarawang	801	801	-	
4.	Kecamatan Kelara	3.226	3.311	85	P- 1.1 s.d. P – 1.14
5.	Kecamatan Rumbia	1.704	1.953	249	
Total		9.084	9.418	334	

5. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut diatas, dikarenakan pihak Termohon berketetapan pada perhitungan suara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang sebenarnya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan



dalam perkara ini yaitu mengembalikan suara Pemohon sebanyak 334 suara tersebut, sehingga total suara Pemohon adalah sebesar 9.418 suara dan berhak untuk mendapatkan kursi ke-11 pada Dapil 2 Kabupaten Jeneponto;

D. DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN SINJAI 4

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei tahun 2014 yang merugikan Pemohon di Dapil Sinjai 4 Provinsi Sulawesi Selatan (vide bukti P-8.1);
2. Bahwa berdasarkan putusan Termohon tersebut, telah terjadi penggelembungan suara di Dapil Sinjai 4 Provinsi Sulawesi Selatan di formulir DA-1 Desa/Kelurahan Bonto Salama, Arabika, Gunung Perak sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi, daftar pemilih tetap untuk dapil Sinjai 4 Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 28.631 (duapuluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu) orang dan total pemilih adalah 29.112 (dua puluh Sembilan ribu seratus dua belas); suara sah 28.585 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) suara. Sedangkan suara tidak sah adalah 527 (lima ratus dua puluh tujuh);
4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di dapil Sinjai 4 yang meliputi Sinjai Barat dan Sinjai Tengah, PAN memperoleh suarasebanyak 2.355 suara (=Sinjai Barat 754 suara + Sinjai Tengah 1.601 suara), dengan demikian PAN masuk pada peringkat ke-7 dari seluruh peserta pemilu di dapil Sinjai 4 Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian Pemohon tidak mendapatkan kursi;



5. Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Sinjai 4 yang sangat merugikan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi di dapil Sinjai 4 Provinsi Sulawesi Selatan tersebut (Bukti P-3); Telah terjadi penggelembungan suara di partai Hanura dan pengurangan suara Pemohon di 3 Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sinjai Barat dimana jumlah suara yang ada pada form DA-1 pada rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Aceh Utara [*sic!*] pada pleno tanggal 26 April 2014 berbeda dengan jumlah suara pada form C-1 yang dimiliki baik oleh Pemohon maupun yang di upload di website KPU (<http://www.kpu.go.id>);
6. Bahwa berdasarkan perhitungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yang disahkan oleh KPU Pusat, tersebut diatas, perhitungan suara dan perolehan kursi bagi masing-masing partai adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Suara yang ditetapkan Termohon	Jumlah Kursi	Suara sesuai C-1 Pemohon	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NASDEM	1.242		1.242	
2	PKB	1.107		1.107	
3	PKS	2.688	1	2.688	1
4	PDIP	1.203		1.203	
5	GOLKAR	3.305	1	3.305	1
6	GERINDRA	4.962	1	4.962	1
7	DEMOKRAT	4.063	1	4.063	1
8	PAN	2.355		2.355	1
9	PPP	4.546	1	4.546	1
10	HANURA	2586	1	2306	
11	PBB	511		511	
12	PKPI	17		17	

Suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota (Formulir Model DB) (Bukti P-8.3)



7. Bahwa terjadi penggelembungan dan perubahan suara oleh Partai Hanura tersebut terjadi di kecamatan Sinjai Barat di Kabupaten Sulawesi Selatan meliputi 5 Desa/ Kelurahan: Bonto Salama, Bonto Lempangan, Arabika, Tassililu, Gunung Perak, sebagai berikut:

Tabel perbandingan (PARTAI HANURA KEC. SINJAI BARAT)

NO	Desa	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Bonto Salama	175	125	50	Bukti P.8.3 s/d Bukti P.8.7
2	Bonto Lempangan	349	313	36	
3	Tassililu	319	316	26	
4	Arabika	323	161	162	
5	Gunung Perak	287	257	8	
	JUMLAH	1453	1172	281	

Tabel Kejanggalan Partai HANURA di Formulir C1 Desa ARABIKA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

NO	NO TPS	Formulir C-1	Suara Seharusnya	Selisih	No. Bukti
1	01	0			P.8.8
2	02	29*			P.8.9
3	03	42	14	28	P.8.10
4	04	15			P.8.11
5	05	56			P.8.12
6	06	26			P.8.13

Keterangan:

Bukti P.8.8 Formulir C1 dari TPS 01 Desa Arabika tidak ada suara
Bukti P.8.9 Formulir C1 dari TPS 02 Desa Arabika dicoret-coret
Bukti P.8.13 Formulir C1 dari TPS 06 Desa Arabika total suara sebenarnya 16 tapi ditulis 26

Tabel Kejanggalan Partai HANURA di Formulir C1 Desa Bonto Lempangan KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

NO	NO TPS	Formulir C-1	Suara Seharusnya	Selisih	No. Bukti
1	07	196	108	88	P.8.15

Keterangan:

Bukti P.8.14 Formulir C1 TPS 07 Bonto Lempangan dicoret-coret tertulis denganhuruf *seratus Sembilan puluh enam* dan tertulis dengan angka 108;



Tabel Kejanggalan Partai HANURA di Formulir C1 Desa Bonto Salama KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

NO	NO TPS	Formulir C-1	Suara Seharusnya	Selisih	No. Bukti
1	07	60	10	50	P.8.15

Keterangan:

Bukti P.8.15 Formulir C1 TPS 03 total suara sebenarnya 10 tapi ditulis 60;

Tabel Kejanggalan Partai HANURA di Formulir C1 Desa Gunung Perak KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

NO	NO TPS	Formulir C-1	Suara Seharusnya	Selisih	No. Bukti
1	01	34	14	20	P.8.16
2	07	47	44	3	P.8.17

Keterangan:

Bukti P.8.16 Formulir C1 TPS 01 ditulis 34 padahal suara sebenarnya 14;

Bukti P.8.17 Formulir C1 TPS 01 ditulis 47 padahal suara sebenarnya 44;

8. Bahwa akibat dari penggelembungan suara tersebut diatas, sangat merugikan Pemohon terutama bagi Caleg Pemohon dari Dapil 4 Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor urut 1 atas nama Baharuddin, yang memperoleh suara terbanyak, gagal untuk mendapatkan 1 (satu) kursi;
9. Bahwa Pemohon telah membuat laporan ke Panwaslu sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan No: 07/LP/Panwas-Kab/Sinjai/Pileg/IV/2014 tertanggal 25 April 2014 (Bukti P.8.9) sebagaimana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai mengeluarkan surat No. 50/Panwaslu-Kab/Leg/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 perihal: Rekomendasi (P-8.9) dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelusuran dan melakukan pemastian perbedaan data yang dimiliki oleh beberapa Partai Politik yakni PPP dan PAN khususnya yang ada di Kec. Sinjai Barat;
 - b. Memastikan kevalidan data dari semua Form model yang dianggap masih bermasalah khususnya yang ada pada TPS



yang dilaporkan, sesuai dengan prosedur dan kewenangan KPU (menyandingkan dengan C1 Plano);

- c. Dalam hal melakukan penelusuran dan penyandingan data (Pembukuan C1 Plano) kiranya dapat menghadirkan saksi Partai Politik yang mengajukan laporan (PPP dan PAN) adanya perbedaan data, serta menghadirkan ketua PPS dan ketua PPK sesuai dengan TPS yang dilaporkan (TPS yang dilaporkan TPS 4 Balakia, TPS 2; Desa Arabika: TPS 3; Desa Bonto Salama: TPS 2, TPS 6, TPS 9; Kelurahan Tasililu: TPS 1, TPS 2, TPS 5;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 dan 5 Kota Makassar, Dapil 2 Janeponto dan Dapil 4 Sinjai.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.



DPRD KOTA DI DAPIL MAKASSAR 2 :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09. Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Makassar sepanjang di Daerah Pemilihan Makassar 2 (*dua*), sepanjang menyangkut perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar pada Daerah Pemilihan 2 (*dua*) khususnya di Kecamatan Ujung Tanah di Kelurahan Barrang Lompo, Barrang Caddi dan Kodingareng;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan penghitungan ulang suara masing-masing Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Kota Makassar pada Daerah Pemilihan Makassar 2 (*dua*);
a t a u;
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Ujung Tanah di Kelurahan Barrang Lompo, Barrang Caddi dan Kodingareng, dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari sejak Putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
5. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09. Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Makassar sepanjang di Daerah Pemilihan Makassar 2 (*dua*), sepanjang menyangkut perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar pada Daerah Pemilihan 2



(dua) khususnya di Kecamatan Ujung Tanah di Kelurahan Barrang Lompo, Barrang Caddi dan Kodingareng;

DPRD KOTA DI DAPIL MAKASSAR 5:

1. Menetapkan hasil perolehan suara PEMOHON yang benar untuk DAPIL KOTA MAKASAR dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kota Makasar, sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makasar	Perolehan Suara Pemohon	
1.	Drs. Abd.Rauf Rachman (Caleg No.Urut 1)	3.404	
2.	H.Hasanudin Leo, SE, M.Si, Ak (Caleg No.Urut 7)		3.357

DPRD KABUPATEN DI DAPIL JANEPONTO 2 :

1. Menetapkan perolehan suara untuk pemohon adalah sebagai berikut:

No.	DAPI 2 KABUPATEN JENEPONTO	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(1)	(2)	(3)
4.	Kecamatan Kelara	3.311
5.	Kecamatan Rumbia	1.953
Total		9.418

DPRD KABUPATEN DI DAPIL SINJAI 4 :

Bahwa agar asas pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka melalui gugatan ini, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



2. Menetapkan secara hukum bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar 281 (dua ratus delapan puluh satu) suara;
 3. Menetapkan secara hukum bahwa Partai Amanat Nasional berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Sinjai 4 Provinsi Sulawesi Selatan dan nama Baharuddin sebagai pemilik suara terbanyak;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan;
- Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon daerah pemilihan **Makassar 2** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.4.27.5.A sampai dengan bukti P-8.4.27.5.P tanpa disertakan bukti P-8.4.27.J, P-8.4.27.K, P-8.4.27.L, dan P-8.4.27.M, telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti P-8.4.27.5.A : Lampiran Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota; Daerah Pemilihan: Kota Makassar 2 (dua)
 Khusus Kelurahan Barrang Lompo, Barrang Caddi dan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah;
- Bukti P-8.4.27.5.B : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota; Daerah Pemilihan: Kota Makassar 2 (dua), untuk Kecamatan Ujung Tanah;
- Bukti P-8.4.27.5.C : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota; Daerah Pemilihan: Kota Makassar 2 (dua), untuk Kecamatan Bontoala;
- Bukti P-8.4.27.5.D : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota; Daerah Pemilihan: Kota Makassar 2 (dua), untuk Kecamatan Tallo;
- Bukti P-8.4.27.5.E : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota; Daerah Pemilihan: Kota Makassar 2 (dua), untuk



- Kecamatan Wajo;
- Bukti P-8.4.27.5.F : Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota; Daerah Pemilihan: Kota Makassar 2 (dua), meliputi: Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Wajo dan Bontoala;
- Bukti P-8.4.27.5.G : Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD KAB/KOTA Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- Bukti P-8.4.27.5.H : BUNDEL LAPORAN PENGADUAN Pemohon di Kantor Panwaslu Kota Makassar;
- Bukti P-8.4.27.5.I : REKOMENDASI Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar terkait Laporan Pengaduan Pemohon (Pelapor);
- Bukti P-8.4.27.5.N : Formulir D1 pada 12 (dua belas) Kelurahan dalam wilayah kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo Dapil Makassar 2 (dua) **“Yang tidak ditandatangani oleh saksi Partai Amanat Nasional dan/atau ditandatangani tapi bukan oleh saksi PAN”**
- Bukti P-8.4.27.5.O : Bundel Formulir C1 di Kecamatan Ujung Tanah pada Kelurahan Barang Caddi, Kelurahan Barrang Lompo dan Kelurahan Pulau Kodingareng **“ Yang diduga ditulis secara seragam atau diisi oleh satu orang yang sama”**
- Bukti P-8.4.27.5.P : 241 Formulir Model C1 yang tersebar pada wilayah Kecamatan Tallo, Dapil Makassar 2 (dua) **“yang pengisian datanya tentang perolehan suara masing-masing caleg tidak sesuai dengan data yang tertulis pada Formulir Model C1 Plano Besar yang mengakibatkan Pemohon (H.M Busrah Abdullah) kehilangan suara sejumlah 541 suara”**

Pemohon daerah pemilihan **Makasar 5** telah menarik kembali permohonannya dan tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan;

Pemohon daerah pemilihan **Janeponto 2** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8-30 dan P-4 sampai dengan bukti P-8-4.27.5.(31) telah disahkan di dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:



- Bukti P-8.1 : Copy Keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- Bukti P-8.2.A : Copy Surat Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jeneponto;
- Bukti P-8.2.B : Copy Surat Model DB-1, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jeneponto;
- Bukti P-8.3.A : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8.3.B : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa /Kel. Tolo Timur Kecamatan, Kelara;
- Bukti P-8-4 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No.5 (lima), pada Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8-5 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No.6 (enam), pada Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8-6 : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-7 : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Bonto Cini, Kecamatan, Rumbia;
- Bukti P-8-8 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 1 (satu), pada Desa/Kel. Bonto Cini, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-9 : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-10 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No.2 (dua), pada Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-11 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No.3 (tiga), pada Desa/Kel.



- Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-12 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 4 (empat), pada Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-13 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 6 (enam), pada Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-14 : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Bonto Manai, Kecamatan : Rumbia;
- Bukti P-8-15 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 4 (empat), pada Desa/Kel. Bonto Manai, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-16 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 5 (lima), pada Desa/Kel. Bonto M&nai, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-17 : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Pallantikang, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-18 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 1 (satu), pada Desa/Kel. Pallantikang, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-19 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 3 (tiga), pada Desa/Kel. Pallantikan, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-20 : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Lebang Manai, Kecamatan Rumbia;.
- Bukti P-8-21 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 1 (satu), pada Desa/Kel. Lebang Manai, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-22 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 4 (empat), pada Desa/Kel. Lebang Manai, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-23 : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-24 : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 3 (tiga), pada Desa/Kel. Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-25 : Copy Surat No.PAN/21.16/B/K-S/061/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014, dari DPD PAN Kabupaten Jeneponto kepada Ketua KPUD
- Bukti P-8-26 : Kab. Jeneponto dan Ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto;



- Bukti P-8-27 : Copy Tanda Terima Surat NO.PAN/21.16/B/K-S/061A//2014, tertanggal 7 Mei 2014, dari DPD PAN Kabupaten Jeneponto kepada Ketua KPUD Kab.Jeneponto oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Jeneponto;
- Bukti P-8-28 : Data suara partai PAN dan caleg PAN dapil 2 (dua) Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi-Selatan yang dihilangkan suaranya berdasarkan perbandingan form model C dengan pleno PPS/PPK pada masing TPS (terlampir penjelasan suara yang dihilangkan);
- Bukti P-8-29 : Data perbandingan perolehan suara partai politik dan caleg PAN dapil 2 (dua) Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi-Selatan berdasarkan form model C dengan pleno PPS/PPK/KPU;
- Bukti P-8-30 : Data hasil rekapan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab. Jeneponto berdasarkan Model C yang diterima oleh saksi partai PAN untuk Desa/Kel. Tolo Timur Kec. Kelara, Desa/Kel. Bonto Cini, Ujung Bulu, Bonto Manai, Pallantikang, Lebang Manai, Lebang Manai Utara Kec. Rumbia;

dan bukti tambahan:

- Bukti P-4 : Copy Keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23,50 WIB;
- Bukti P-8-4.27.5.(1) : Copy Surat Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jeneponto;
- Bukti P-8-4.27.5.(2) : Copy Surat Model DB-1, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat
- Bukti P-8-4.27.5.(3) : Copy Sural Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8-4.27.5.(4) : Copy Surat Model P, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat



- Desa /Kel. Tolo Timur Kecamatan Keiara;
- Bukti P-8-4.27.5.(5) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No.5 (lima), pada Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8-4.27.5.(6) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No.6 (enam), pada Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8-4.27.5.(7) : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(8) : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Bonto Cini, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(9) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 1 (satu), pada Desa/Kel. Bonto Cini, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(10) : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(11) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No.2 (dua), pada Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(12) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No.3 (tiga), pada Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(13) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 4 (empat), pada Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(14) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 6 (enam), pada Desa/Kel. Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(15) : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Bonto Manai, Kecamatan : Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(16) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 4 (empat), pada Desa/Kel. Bonto Manai, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(17) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 5 (lima), pada Desa/Kel. Bonto Manai, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(18) : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Pallantikang, Kecamatan : Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(19) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 1 (satu), pada



- Desa/Kel. Pallantikang,
- Bukti P-8-4.27.5.(20) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 3 (tiga), pada Desa/Kel. Pallantikan, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(21) : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Lebang Manai, Kecamatan : Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(22) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 1 (satu), pada Desa/Kel. Lebang Manai, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(23) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 4 (empat), pada Desa/Kel. Lebang Manai, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(24) : Copy Surat Model D, DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kel. Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(25) : Copy Surat formulir C-1, pada TPS No. 3 (tiga), pada Desa/Kel. Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8-4.27.5.(26) : Copy Surat No.PAN/21.16/B/K-S/061/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014, dari DPD PAN Kabupaten Jeneponto kepada Ketua KPUD Kab. Jeneponto dan Ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto
- Bukti P-8-4.27.5.(27) : Copy Tanda Terima Surat No.PAN/21.16/B/K-S/061/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014, dari DPD PAN Kabupaten Jeneponto kepada Ketua KPUD Kab.Jeneponto oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Jeneponto;
- Bukti P-8-4.27.5.(28) : Copy Surat Kabar Harian Fajar Makassar terbitan tanggal 08 mei 2014;
- Bukti P-8-4.27.5.(29) : Data suara partai PAN dan caleg PAN dapil 2 (dua) Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi-Selatan yang dihilangkan suaranya berdasarkan perbandingan form model C dengan pleno PPS/PPK pada masing TPS (terlampir penjelasan suara yang dihilangkan).
- Bukti P-8-4.27.5.(30) : Data perbandingan perolehan suara partai politik dan caleg PAN dapil 2 (dua) Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi-Selatan berdasarkan form model C dengan pleno PPS/PPK/KPU.
- Bukti P-8-4.27.5.(31) : Data hasil rekapan perolehan suara setiap partai politik dan



calon anggota DPRD Kab. Jeneponto berdasarkan Model C yang diterima oleh saksi partai PAN untuk Desa/Kel. Tolo Timur Kec. Kelara, Desa/Kel. Bonto Cini, Ujung Bulu, Bonto Manai, Pallantikang, Lebang Manai, Lebang Manai Utara Kec. Rumbia.

Pemohon daerah pemilihan **Janeponto 2** juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.32.1 sampai dengan bukti P-8.32.8 sebagai berikut:

- Bukti P-8.32.1 : Surat Pernyataan dari Mussin saksi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS No.05, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
- Bukti P- 8.32.2 : Surat Pernyataan dari Reski saksi Partai Nasdem, di TPS No.05, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8.32.3 : Surat Pernyataan dari Burhan saksi Partai Keadilan Sejahtera, di TPS No.06, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8.32.4 : Surat Pernyataan dari Irmawati saksi di TPS No.01, Kelurahan Bontocini, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8.32.5 : Surat Pernyataan dari Sumarni, saksi di TPS No.01, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Rumbia;
- Bukti P-8.32.6 : Surat Pernyataan dari Muhammad Riswan saksi di TPS No.03, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8.32.7 : Surat Pernyataan dari Alirhuddin, di TPS No.01, Kelurahan Lebang Manai, Kecamatan Kelara;
- Bukti P-8.32.8 : Surat Pernyataan dari Iskandar, saksi di TPS No.03, Desa Lebang Manai, Kecamatan Kelara;

Pemohon daerah pemilihan **Sinjai 4** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.3 sampai dengan bukti P-8-17 dan telah disahkan di dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-8.3 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 10 kel.Siwa Kec. Pitumpanua perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota Formulir DB Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota 2014 Kabupaten Sinjai
2. Bukti P.8.4 : Formulir DA-1 DPRD Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
3. Bukti P.8.5 : Formulir D1 Kelurahan Bonto Salama



4. Bukti P.8.6 : Formulir D1 KeurahanArabika
5. Bukti P.8.8 : Formulir C1 TPS 01 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
6. Bukti P.8.9 : Formulir C1 TPS 02 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
7. Bukti P.8.10 : Formulir C1 TPS O5 DesaArabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
8. Bukti P.8.11 Formulir CI TPS O6 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
9. Bukti P.8.12 Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
10. Bukti P.8.13 Formulir C1 TPS 01 Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
11. Bukti P.8.14 Formulir C1 TPS 07 Desa Gunung Perak KecamatanSinjai Barat Kabupaten Sinjai
12. Bukti P.8.16 Tanda Bukti Penerimaan Laporan No: 07/LP/Panwas-Kab/Sinjai/Pileg/IV/20 14 tertanggal 25 April 2014 (Bukti P.8.9)
13. Bukti P.8.17 Panitia Pengawas Pemllihan Umum Kabupate n Sinjai mengeluarkan surat No: 50/Panwaslu-Kab/Leg/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 perihal: Rekomendasi

Selain itu, Pemohon daerah pemilihan **Makassar 2** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asgar Dg Serang

- Saksi beralamat di Daeng Regge II, Lorong 10 nomor 4, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Saksi adalah saksi mandat di TPS 06 pertama itu, dengan yang kedua saksi PPS di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, yang ketiga saksi di PPK Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang keempat saksi kabupaten/kota atau Kota Makassar di Kota Makassar, sedangkan yang



kelima saksi adalah koordinator saksi di Dapil 2 Makassar yaitu tepatnya di Kecamatan Tallo yang berada 241 TPS;

- Saksi menerangkan bahwa di TPS 6 sampai TPS 09, di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, saksi parpol diminta untuk menandatangani terlebih dahulu blanko kosong C-1;
- Saksi mengajukan keberatan, akan tetapi keberatan tersebut tidak ada respon, di tingkat PPK itu juga tidak ada respon, sampai di tingkat kota pun masih sama;
- Saksi menerangkan bahwa PAN merasa kehilangan 541 suara di Kecamatan Talok yang tersebar di 241 TPS;
- Saksi menjelaskan bahwa Panwaslu Kota Makasar sudah mengeluarkan rekomendasi;
- Saksi juga menjelaskan bahwa di Kecamatan Bontoallak caleg nomor 1 PAN (pemohon) di C-1 memperoleh 17 suara, sementara di D-1 menjadi 15. Kemudian di TPS 05 Kelurahan Balayyak, Partai Gerindra di C-1 memperoleh 4 suara sementara di D-1 sebanyak 65 suara, [vide bukti P.8.4.27.5i];

2. Saksi M Rasul

- Saksi beralamat di Jalan Barukang, RT01/RW 04, Kelurahan Pattingalloan, Kecamatan Ujung Tanah;
- Saksi adalah saksi di PPS di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Baru;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh saksi PAN secara merata di dapil Makasar 2 tidak bisa menghadiri rekapitulasi di tingkat PPS karena sebelumnya PAN tidak pernah memperoleh pemberitahuan atau undangan resmi dari PPS, PPK dan KPU tentang jadwal rekapitulasi;
- Saksi menerangkan pada tanggal 11 April 2014 beberapa hari setelah pencoblosan, saksi mendatangi kantor Kelurahan Melayu Baru untuk menanyakan jadwal rekapitulasi PPS, namun petugas kelurahan menjawab bahwa rekapitulasi sudah selesai dilaksanakan tanggal 10 April 2014;



- Saksi juga menerangkan bahwa dalam formulir D1 Kota Makassar, ada tanda tangan saksi yang mengatasnamakan diri, begitu pula yang terjadi di Kecamatan Wajo;
- Saksi sudah melaporkan temuan-temuannya ke Panwaslu Kota Makassar sehingga terbut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Makassar nomor 269 tanggal 10 Mei 2014, dan saksi kurang mengetahui tindak lanjut dari surat tersebut;

3. Saksi Hasbi

- Saksi beralamat di Ujung Tanah;
- Saksi sebagai saksi Nasdem di Kecamatan Ujung Tanah;
- Saksi menerangkan yang terjadi di TPS 6, Pulau Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah;
- Saksi menerangkan bahwa ada perbedaan perolehan suara antara catatan saksi dengan formulir C-1 yang tidak diberikan oleh KPPS;
- Saksi yang hadir pada saat itu adalah saksi dari Golkar, Gerindra, PPP dan kesemuanya ikut menandatangani berita acara;
- Saksi mengajukan keberatan karena saksi diperintahkan ketua KPPS untuk menandatangani blanko kosong C-1;
- Saksi menerangkan TPS dibuka pukul 07.00 WITA dan selesai pukul 13.00 WITA, kemudian keseluruhan proses selesai pukul 24.00 WITA;
- Saksi menerangkan bahwa Partai Nasdem memperoleh 43 suara, PAN memperoleh 2 suara;
- Saksi juga menerangkan mengenai perbedaan data, saksi mencatat Nasdem memperoleh 43 suara namun di C-1 ditulis 41 suara, sementara PAN yang seharusnya 2 suara berubah menjadi 0 suara;

Pemohon daerah pemilihan **Janeponto 2** juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Juma

- Saksi beralamat di Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
- Saksi adalah saksi PAN di TPS 05 Kecamatan Tolo Timur;



- Saksi menerangkan bahwa jumlah suara parpol PAN di TPS 05 adalah sebanyak 81 suara ditambah dengan caleg nomor 2 memperoleh 7 suara, caleg nomor 4 sebanyak 39 suara, caleg nomor 6 sebanyak 1 suara, caleg nomor 8 sebanyak 22 suara, caleg nomor 7 tidak mendapat suara, caleg nomor 10 sebanyak 5 suara, caleg nomor 9 tidak memperoleh suara, caleg nomor 11 memperoleh 5 suara jadi total 160 suara;
- Saksi menerangkan bahwa suara PAN hilang sebanyak 2 suara;

2. Wawan Gunawan

- Saksi beralamat di Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Janeponto;
- Saksi adalah saksi PAN di TPS 05 Bontomanai;
- Saksi menerangkan caleg PAN mendapat suara yaitu untuk caleg nomor urut 1 memperoleh 2 suara, caleg nomor 10 memperoleh 9 suara, nomor urut 12 mendapat 1 suara, sedangkan untuk parpol sendiri tidak memperoleh suara;
- Saksi menerangkan untuk caleg nomor 12 atasnama Ros Mawar kehilangan suara sehingga tidak memperoleh suara sama sekali;

3. Syamsuddin

- Saksi beralamat di Artako Indah Blok 3T nomor 1, Parang Tambung;
- Saksi adalah caleg DPRD dari PAN dapil Janeponto 2;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi kehilangan suara PAN di dua kecamatan berdasarkan form C1 yang saksi peroleh dari semua saksi di Kecamatan Kelapa Radang dan Kecamatan Rumbia;
- Saksi menjelaskan kehilangan tersebut terjadi pertama di Kecamatan Kelapa radang di dua TPS dan Kecamatan Rumbia di dua belas TPS, untuk di Kecamatan Kelapa Radang di TPS 5 Kelurahan Tallo Timur dan TPS 6 Kelurahan Tallo Timur total kehilangan 85 suara, sementara di Kecamatan Rumbia total kehilangan 249 suara, sehingga jumlah keseluruhan suara hilang di dua kecamatan tersebut adalah sebanyak 334 suara;



- Saksi menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Janeponto pada tanggal 20 April 2014 untuk PAN memperoleh 9.084 suara, sementara di data yang saksi miliki adalah sebanyak 9.418 suara;
- Saksi melaporkan hal tersebut ke ketua DPD PAN yang kemudian dikonfirmasi kepada KPU Kabupaten Janeponto sampai KPU menyatakan bahwa memang ada ketidakberesan di tingkat PPS;

Pemohon daerah pemilihan **Sinjai 4** juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hamzah Rahim

- Saksi beralamat di Jalan Andin Mandasini, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Saksi adalah Ketua Komite Pemenangan Pemilu Daerah PAN di Kabupaten Sinjai;
- Saksi menerangkan bahwa telah melaporkan temuan-temuan yang diperoleh tim kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai;
- Saksi menerangkan mengenai penambahan suara di TPS 1 Arabika yang semula di C1 kosong ketika dipindahkan ke model D menjadi 112 suara untuk Partai Hanura;
- Saksi juga menerangkan bahwa hal yang sama terjadi di TPS 2 Arabika, yang semula di C-1 2 suara, kemudian di D menjadi 29 suara untuk partai Hanura juga. Untuk TPS 5 Arabika juga terjadi, semula di C1 tertulis 6 suara namun setelah dipindahkan ke form D menjadi 56 suara, di TPS 6 Arabika yang semula dalam C1 16 suara, kemudian berubah menjadi 26 suara untuk Partai Hanura, TPS 3 Bonto Salama yang semula dalam C1 sebanyak 10 suara berubah menjadi 60 suara di form D;
- Saksi menjelaskan berdasarkan temuan itu saksi melapor ke Panwaslu Kabupaten Sinjai dan yang paling banyak terjadi adalah di Kecamatan Singgebat;
- Saksi menjelaskan bahwa Panwaslu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penelusuran oleh KPU dan bersama saksi, namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan KPU;



- Saksi menjelaskan juga bahwa sudah ada laporan ke kepolisian dan telah diproses kemudian;
- Saksi juga sudah mengajukan gugatan melalui DKPP;

2. Saksi Samsu Alam

- Saksi beralamat di Dusun Karang, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Saksi adalah saksi mandate di Kecamatan Sinjai Barat;
- Saksi menerangkan bahwa DPD PAN tidak pernah mendapatkan undangan rekapitulasi di tingkat PPK;

3. Saksi Muh. Hanief

- Saksi beralamat di Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Saksi adalah koordinator saksi di seluruh kecamatan untuk DPD PAN Kabupaten Sinjai;
- Saksi menerangkan pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi tidak menandatangani berita acara dan keluar dari acara karena keberatan dengan proses rekapitulasi;
- Saksi menerangkan hasil penelusuran yang dilakukan PAN, maka sebenarnya PAN memperoleh 2.644 suara dan Partai Hanura memperoleh 2.383 suara;
- Saksi menegaskan bahwa saksi sudah melapor ke Panwaslu terkait temuan-temuan tersebut, dan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi yang memerintahkan KPU untuk melakukan penelusuran, akan tetapi KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:

a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti money politics termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- a. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**
4. Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan



pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PPHU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;



- b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
- c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
- d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
- e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
- f. Dapil 6 Kota Tangerang Selatan DPRD Kota;.
- g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
- h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
- i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban **Termohon** yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas **mohon dianggap tidak ada**:

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

SULAWESI SELATAN

1. Bahwa Termohon perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK diperoleh dari Hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS dan selanjutnya hasil rekapitulasi di tingkat Panitia PPS diperoleh dari penghitungan suara yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara, sehingga dalil pemohon yang isinya menuduh Termohon menggelembungkan suara untuk memenangkan caleg tertentu adalah **tidak benar**;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak Termohon sangat tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Karena faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;



III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon** Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk perkara *a quo*, **Termohon** untuk daerah pemilihan **Makassar 2** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-8.MAKASSAR II.1. sampai dengan T-8.MAKASSAR II.30 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, dengan rincian sebagai berikut:



- Bukti T-8.MAKASSAR II.1 : Formulir DB 1 DPRD Kab/Kota untuk Kota Makassar
- Bukti T-8.MAKASSAR II.2 : Formulir DA 1 DPRD Kab/Kota kecamatan Wajo
- Bukti T-8.MAKASSAR II.3 : Formulir DA 1 DPRD Kab/Kota kecamatan Bontoala
- Bukti T-8.MAKASSAR II.4 : Formulir DA 1 DPRD Kab/Kota kecamatan Tallo
- Bukti T-8.MAKASSAR II.5 : Formulir DA 1 DPRD Kab/Kota kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.6 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota kelurahan Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.7 : Formulir C 1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 1 kelurahan Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.8 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 2 kelurahan Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.9 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 3 kelurahan Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.10 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 4 kelurahan Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.11 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 5 kelurahan Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.12 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 6 kelurahan Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.13 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 7 kelurahan Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.14 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.15 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 1 kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.16 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 2 kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.17 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 3 kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.18 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 4 kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.19 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 5 kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.20 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 6 kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.21 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 7 kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.22 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 8 kelurahan Barrang Caddi kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.23 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota kelurahan Kodingareng kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.24 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 1 kelurahan Kodingareng kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.25 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 2 kelurahan



- Bukti T-8.MAKASSAR II.26 : Kodingareng kecamatan Ujung Tanah
 Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 3 kelurahan
 Kodingareng kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.27 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 4 kelurahan
 Kodingareng kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.28 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 5 kelurahan
 Kodingareng kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.29 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 6 kelurahan
 Kodingareng kecamatan Ujung Tanah
- Bukti T-8.MAKASSAR II.30 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 7 kelurahan
 Kodingareng kecamatan Ujung Tanah

Termohon untuk daerah pemilihan **Makassar 5** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-8.MAKASSAR V.56 sampai dengan T-8.MAKASSAR V.74 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T-8.MAKASSAR V.56 : Formulir DB 1 DPRD Kab/Kota untuk Kota Makassar
- Bukti T-8.MAKASSAR V.57 : Formulir D1 Plano DPRD Kab/Kota Kel. Balang Baru, Kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.58 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota kelurahan Balangbaru kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.59 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 8 kelurahan Balangbaru kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.60 : BA Rekap/ D1 Kelurahan Parangtambung, Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.61 : Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Kelurahan Parangtambung, Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.62 : Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Parangtambung, Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.63 : Formulir D 1 plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Jongaya, kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.64 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 7 kelurahan Jongaya kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.65 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 19 kelurahan Jongaya kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.66 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota kelurahan Mannuruki kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.67 : Formulir D1 Plano DPRD Kab/Kota kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.68 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 33 kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.69 : Formulir D1 Plano DPRD Kab/Kota kelurahan Pa'baeng-baeng kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.70 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 21 kelurahan Balang Baru kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.71 : Formulir C 1 DPRD Kab/Kota TPS 24 kelurahan Balang Baru kecamatan Tamalate



- Bukti T-8.MAKASSAR V.72 : Formulir C 1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 6 kelurahan Parangtambung kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.73 : Formulir C 1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 01 kelurahan Mannuruki, kecamatan Tamalate
- Bukti T-8.MAKASSAR V.74 : Formulir C 1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 21 kelurahan Pa'baeng-Baeng kecamatan Tamalate

Termohon untuk daerah pemilihan **Janeponto 2** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-8.JENEPONTO II.91 sampai dengan T-8.JENEPONTO II.131 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T-8.JENEPONTO II.91 : MODEL DB DPRD KABUPATEN/KOTA serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di daerah Pemilihan Jeneponto dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
- Bukti T-8.JENEPONTO II.92 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO II.93 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO II.94 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.95 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Pao, Kecamatan Tarowang Kabupaten



Jeneponto

- Bukti T-8.JENEPONTO.96 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Bonto Rappo, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.97 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.98 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.99 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.100 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.101 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang Kabupaten



Jeneponto

- Bukti T-8.JENEPONTO.102 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Tino, Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.103 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.104 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.105 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilihan umum 2014 di TPS 5 Desa Tolo Timur Kec. Kelara Kab. Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.105.a : Model C1-PLANO Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilihan umum 2014 di TPS 5, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.106 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilihan umum 2014, di TPS 6, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.106.a : Model C1-PLANO Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilihan umum 2014 di TPS 6, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto



- Bukti T-8.JENEPONTO.107 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.108 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Bonto Cini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.109 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1, Desa Bonto Cini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.109.a : MODEL C1-PLANO Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1, Desa Bonto Cini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.110 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.111 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto



- Bukti T-8.JENEPONTO.111.a : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.112 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.112.a : MODEL C1 DPRD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.113 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.113.a : MODEL C1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.114 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 5, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto



- Bukti T-8.JENEPONTO.114.a : MODEL C1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 5, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.115 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 6, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.115.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 6, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.116 : MODEL D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.117 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4, Desa Bonto Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.117.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto



- Bukti T-8.JENEPONTO.118 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 5, Desa Bonto Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.118.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 5, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.119 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.120 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.120.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.121 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto



- Bukti T-8.JENEPONTO.121.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.122 : MODEL D Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.123 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.123.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.124 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.124.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto



- Bukti T-8.JENEPONTO.125 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.125.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.126 : MODEL D Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.127 : MODEL C Beita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1, Desa Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.127.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1, Desa Lebang manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.128 : MODEL C Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4, Desa Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto



- Bukti T-8.JENEPONTO.128.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4, Desa Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.129 : MODEL D Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.130 : MODEL C 1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3, Desa Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.130.a : MODEL C 1 DPRD PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3, Desa Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
- Bukti T-8.JENEPONTO.131 : Model D2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat desa/Kelurahan di Kecamatan Tolo Timur, Kec.Klara Kab.Jeneponto

Termohon untuk daerah pemilihan **Sinjai 4** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T- 8.SINJAI 4.131 sampai dengan bukti T- 8.SINJAI 4.152 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T- 8.SINJAI 4.131 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014

- Bukti T - 8. SINJAI 4.132 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 pada Kecamatan Sinjai Barat
- Bukti T - 8. SINJAI 4.133 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 pada Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.134 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 pada TPS No 01 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.135 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 pada TPS No 02 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.136 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 pada TPS No 03 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.137 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 pada TPS No 04 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.138 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 pada Desa Bonto Lempangan Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai



- Bukti T - 8. SINJAI 4.139 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 pada TPS No 07 Desa Bonto Lempangan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.140 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 pada Desa Bonto Salamah Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.141 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 pada Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.142 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 pada TPS No 01 Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.143 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 pada TPS No 07 Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.144 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 pada Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai
- Bukti T - 8. SINJAI 4.145 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab / Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T - 8. SINJAI 4.146 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab / Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014



- Bukti T - 8. SINJAI 4.147 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab / Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T - 8. SINJAI 4.148 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab / Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T - 8. SINJAI 4.149 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab / Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T - 8. SINJAI 4.150 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab / Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T - 8. SINJAI 4.151 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab / Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T - 8. SINJAI 4.152 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab / Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Selain itu, Termohon untuk daerah pemilihan **Makassar 2** telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah

- Saksi adalah Ketua PPS Pulau Barang Cadi, Kecamatan Ujung Tanah;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir, semuanya berjalan aman;
- Saksi menerangkan PAN memperoleh 38 suara;
- Saksi menjelaskan di Kelurahan Barang Cadi terdiri dari 8 TPS;

2. Saksi Hj. Mardiana

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 5 Kelurahan Barang Cadi;
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 berjalan lancar dan tidak ada masalah;

3. Saksi Muhamad Anis

- Saksi adalah ketua PPS Kodingareng;



- Saksi membawahi TPS 6;
- Saksi menerangkan di Kodingareng terdapat 7 TPS;
- Saksi menegaskan bahwa proses pemungutan suara di TPS 6 tidak ada masalah dan semua berita acara ditandatangani;
- Saksi menjelaskan ketika rekapitulasi di TPS 6 dihadiri saksi dari 2 parpol saja, saksi Demokrat dan PPP;

Termohon untuk daerah pemilihan **Janeponto 2** mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Adnan Wusu

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Janeponto;
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan rekapitulasi baik di KPPS hingga PPS tidak ada masalah;

2. Saransi

- Saksi adalah PPS di Kelurahan Teluk Timur;
- Saksi ingin menyampaikan bahwa ada kekeliruan dalam penjumlahan memang di TPS 5;
- Saksi menerangkan bahwa ada kesalahan penjumlahan yang dilakukan dari bawah (nama caleg) sampai ke atas dan totalnya diletakkan di kolom Partai Politik;
- Saksi menjelaskan dalam hal tersebut sudah ada perbaikannya;

Termohon untuk daerah pemilihan **Sinjai 4** telah memberikan keterangan di dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ridwan (KPU Sinjai)

- Saksi menerangkan bahwa KPU sudah menjalankan rekomendasi Panwaslu dengan mengundang saksi-saksi partai politik, akantetapi pada pelaksanaannya terjadi keriuhan yang membuat proses tidak bisa dilanjutkan, sehingga KPU memustuskan untuk menunda, sehingga tidak



benar jika KPU Kabupaten Sinjai mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai;

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan **Makassar 2**, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima Mahkamah hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 pukul 21.35 WIB, Partai Keadilan Sejahtera mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.00 WIB, akan tetapi dalam persidangan pembuktian hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Pihak Terkait tidak menghadiri persidangan Mahkamah, adapun dalam keterangan Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan:

I. DALAM EKSEPSI:

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa permohonan pemohon dalam perkara nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/V/2014 yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2014, adalah melampaui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam permohonan a quo pemohon mendalilkan telah terjadi **PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIF dan MASSIF** serta pelanggaran **MANIPULASI DATA** dengan mengemukakan modus operandi dari tindakan termohon dalam melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap data dimaksud;
2. Bahwa persoalan Pelanggaran dan Kecurangan yang Pemohon maksud diduga oleh Termohon, sebagaimana tuduhan pemohon tersebut tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan a quo, melainkan masuk dalam kewenangan peradilan pidana, yang harus lidik, disidik, didakwa, dan dituntut, serta diputus sebagai kejahatan pidana pemilu, sebagaimana rumusan Bab XXII Ketentuan Pidana, UU RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa substansi dari objek permohonan pemohon sepanjang menyangkut Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun



2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, adalah kabur dan tidak jelas, hal ini terlihat pada dalil-dalil posita pemohon, pemohon dalam hal ini telah keliru dalam menyusun permohonan a quo, yang mana pemohon menyatukan 3 (tiga) dalil objek permohonan dalam 1 (satu) permohonan pemohon sehingga mengakibatkan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur tentang objek permohonan pemohon yaitu :

- a. Tentang Penghitungan suara ulang, untuk Daerah Pemilihan DPRD Kota Makassar, Makassar 2;
 - b. Tentang Pemungutan suara ulang, untuk Daerah Pemilihan DPRD Kota Makassar, Makassar 2
 - c. Tentang Kecurangan yang bersifat Massif, yang dilakukan oleh termohon di Kecamatan Ujung Tanah, yang hanya berupa asumsi, tanpa disertai bukti-bukti;
4. Bahwa sudah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan pemohon sepanjang menyangkut Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Makassar dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, harus



dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan sebagai berikut:
2. Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera di satu atau beberapa Dapil untuk DPRDKabupaten/Kota Makassar
3. Menurut Pemohon, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 secara nasional untuk DPRD Kabupaten/Kota Makassar yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:
4. Menurut Pihak Terkait, Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Makassar dari Daerah Pemilihan DPRD Kota Makassar 2 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA			PEROLEHAN KURSI		
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait
1.	PKS	7.452	Tidak ada data sandingan pemohon	7.452	1	-	1
2.	PAN	5.995	Tidak ada data sandingan pemohon	5.995	0	-	0

5. Bahwa claim pemohon pada dalil huruf A tentang perlunya Penghitungan Suara Ulang, adalah dalil yang sangat keliru, dan tidak jelas. Pemohon seharusnya memahami bahwa persoalan tuduhan



manipulasi oleh Termohon pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat keluarahan, standar operasional prosedurnya sudah jelas yaitu melalui mekanisme pengajuan keberatan pada Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar;

6. Bahwa sangat tidak berlasan claim pemohon seluruh data yang tercatat dan tercantum dalam lampiran formulir model C1 pada seluruh TPS di daerah pemilihan 2 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena dalil pemohon ini hanya bersifat asumsi dan tidak disertai bukti yang valid, oleh karena itu seluruh dalil pemohon pada huruf A, point huruf a-b harus ditolak/dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
7. Bahwa claim pemohon pada dalil huruf B tentang perlunya pemungutan suara ulang adalah sangat tidak berdasar hukum, dan telah melampaui batas permohonan yang lazim dalam permohonan PHPU Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu dalil permohonan pemohon pada huruf B tersebut, harus ditolak/dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena seluruh dalil permohonan pemohon tersebut pada huruf B, hanya bersifat Asumsi tanpa bukti yang dapat dibenarkan oleh hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil



Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Makassar, Daerah Pemilihan Makassar 2 yang diumumkan pada hari Jumattanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB tetap berlaku;

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera di tingkat nasional seharusnya 7.452 suara;
 2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kab/Kota 7.452 suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, maka Pihak terkait untuk daerah pemilihan **Makassar 2** mengajukan bukti-bukti tertulis/lainnya yang diberi tanda bukti PT-3.1 sampai dengan bukti PT-3.3 yang disahkan Mahkamah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, sebagai berikut:

- Bukti PT-3.1 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 di Kota Makassar Dapil: Kota Makassar 2);
- Bukti PT-3.2 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA-1 di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Dapil: Kota Makassar 2);
- Bukti PT-3.3 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model D-1 di Desa/ Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Dapil:



Kota Makassar 2)

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 pukul 15.00 WIB;

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan **Makassar 2** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 15.23 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan **Janeponto 2** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.08 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan **Sinjai 4** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.32 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.25 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait untuk daerah pemilihan **Makassar 2** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.12 WIB, masih dalam tenggang



waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316 selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Perkara Daerah Pemilihan Kota Makassar 5 Partai Amanat Nasional bertanggal 8 Juni 2014 dan sebagaimana telah ditegaskan oleh Pemohon dalam persidangan hari Selasa, 10 Juni 2014, Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan Pemohon perihal sengketa Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Makassar 5 atas nama Abd. Rauf Rachman;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU MK, menurut Mahkamah, penarikan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke



Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 11-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 11.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga



akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kota Dapil Kota Makassar 5 Perseorangan Calon atas nama Abd. Rauf Rachman

[3.10.1] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya Mahkamah menyatakan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Kota Makassar 5 Perseorangan Calon atas nama Abd. Rauf Rachman adalah beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Dapil Kota Makassar 2

[3.10.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Dapil *a quo* karena data yang tercatat dan tercantum pada Formulir Model C-1 di seluruh TPS di Dapil *a quo* tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan kebenaran dan autentitasnya karena terdapat modus pelanggaran yang seragam yang dilakukan oleh petugas KPPS berupa meminta kepada seluruh saksi mandat partai politik agar terlebih dahulu menandatangani Formulir Model C-1 tersebut dalam keadaan kosong dan dijanjikan keesokan harinya pada saat saksi mandat partai politik tersebut datang kembali kepada petugas KPPS untuk mengambil Formulir Model C-1 tersebut yang telah diisi oleh petugas KPPS dimaksud. Hal ini juga terjadi pada proses rekapitulasi tingkat kelurahan/desa di dua kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo. Hal ini pula, menurut Pemohon, menyebabkan sangat berkurangnya perolehan suara Pemohon di daerah yang didalilkan tersebut. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya beragam



pelanggaran lainnya seperti: (1) petugas KPPS di daerah kepulauan mengarak keliling kotak suara mendatangi rumah masing-masing penduduk supaya memilih; (2) membiarkan proses pemungutan suara yang diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga; (3) petugas KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih Caleg tertentu; (4) membiarkan terjadinya pemungutan suara berulang-ulang yang dilakukan oleh pemilih dengan memakai surat undangan memilih milik orang lain; (5) petugas KPPS menerima suap dari Caleg tertentu untuk menaikkan perolehan suara Caleg dimaksud; (6) petugas KPPS memanipulasi kehadiran dan tanda tangan saksi mandat Pemohon pada proses rekapitulasi di tingkat desa; (7) petugas KPPS menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya; (8) proses penghitungan suara di tingkat TPS tanpa dihadiri oleh saksi mandat partai politik; (9) penghitungan surat suara khusus dilakukan secara tertutup; (10) seluruh TPS di wilayah Kecamatan Ujung Tanah tidak dihadiri pemantau Pemilu independen yang terakreditasi; (11) proses penghitungan suara di tingkat TPS di Kecamatan Ujung Tanah dilakukan di bawah penerangan yang minim karena minimnya kemampuan jaringan listrik PLN di wilayah setempat untuk menerangi sampai dini hari;

[3.10.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa kewajiban bagi Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan



hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Sekalipun Pemohon mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya, namun, alat bukti tersebut tidak jelas ditunjukkan atau untuk menjadi rujukan bagi dalil Pemohon yang mana, terlebih lagi dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas. Selanjutnya, Pemohon juga berkewajiban untuk menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

Bahwa telah ternyata permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi ketentuan dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas, dan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo* adalah *mutatis mutatis* berlaku pula untuk Pihak Terkait (PKS);

DPRD Kabupaten Dapil Jeneponto 2

[3.10.3] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara yang benar bagi Pemohon di Kecamatan Kelara adalah 3.311 suara, bukan 3.226 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terjadi selisih perolehan suara sebesar 85 suara dan perolehan suara Pemohon yang benar di Kecamatan Rumbia adalah 1.953 suara, bukan 1.704 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terjadi selisih perolehan suara sebesar 249 suara;



Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, selanjutnya, dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kecamatan Kelara

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 5 Kelurahan Tolo Timur (vide bukti bertanda P-8.4), perolehan suara Parpol tertulis 81 suara dan jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 160 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Kelurahan Tolo Timur (vide bukti bertanda P-8.3 & T-8.Jeneponto.104) untuk TPS 5 Kelurahan Tolo Timur yaitu perolehan suara Parpol sebanyak 2 suara dan jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 81 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.105) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.105a) di TPS 5 Kelurahan Tolo Timur, perolehan suara Parpol yang benar adalah 2 suara dan jumlah perolehan Caleg+Parpol yang benar adalah 81 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Kelurahan Tolo Timur (vide bukti bertanda P-8.3 & T-8.Jeneponto.104) untuk TPS 5 yaitu perolehan suara Parpol adalah 2 suara dan jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 81 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan 79 suara di TPS 5 Kelurahan Tolo Timur;

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 6 Desa Tolo Timur (vide bukti bertanda P-8.5), perolehan suara Parpol tertulis 7 suara dan jumlah perolehan Caleg+Parpol tertulis 21 suara, yang seharusnya berjumlah 27 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Tolo Timur (vide bukti bertanda P-8.3 & T-8.Jeneponto.104) untuk TPS 6 yaitu perolehan suara Parpol adalah 1 suara dan jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah sebesar 21 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.106) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.106a) di TPS 6 Desa Tolo Timur, perolehan suara Parpol yang



benar adalah 1 suara dan jumlah perolehan Caleg+Parpol sebanyak 81 suara adalah sudah benar. Hal tersebut justru sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Tolo Timur (vide bukti bertanda P-8.3 & T-8.Jeneponto.104) untuk TPS 6 Desa Tolo Timur yaitu perolehan suara Parpol 1 suara dan jumlah perolehan Caleg+Parpol sebesar 21 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan 6 suara di TPS 6 Desa Tolo Timur;

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tercantum pada angka 1 dan angka 2 di atas, telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan telah kehilangan 85 suara di Kecamatan Kelara;

Kecamatan Rumbia

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Bontocini (vide bukti bertanda P-8.8), jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 35 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Bontocini (vide bukti bertanda P-8.7 & T-8.Jeneponto.108) untuk TPS 1 Desa Bontocini, jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah NIHIL;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.109) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.109a) di TPS 1 Desa Bontocini, perolehan Caleg+Parpol adalah NIHIL. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Bontocini (vide bukti bertanda P-8.7 & T-8.Jeneponto.108) untuk TPS 1 Desa Bontocini yaitu jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah NIHIL;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan 35 suara di TPS 1 Desa Bontocini;

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 2 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.10) jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 80 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.9 & T-8.Jeneponto.110) untuk TPS 2 Desa Ujungbulu yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 50 suara;



Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.111) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.111a) di TPS 2 Desa Ujungbulu, perolehan suara Caleg+Parpol adalah 50 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.7 & T-8.Jeneponto.108) untuk TPS 2 Desa Ujungbulu yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 50 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan 30 suara di TPS 2 Desa Ujungbulu;

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.11) perolehan suara Caleg Nomor Urut 11 adalah 11 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 12 adalah NIHIL, serta jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 29 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.9 & T-8.Jeneponto.110) untuk TPS 3 Desa Ujungbulu yaitu perolehan suara Caleg Nomor Urut 11 adalah NIHIL dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 12 adalah 11 suara, serta jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah sebesar 29 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.112), perolehan suara Caleg Nomor Urut 11 adalah 11 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 12 adalah NIHIL serta jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 29 suara. Namun, berdasarkan Formulir Model C-1 Plano TPS 3 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.112a) perolehan suara Caleg Nomor Urut 11 adalah 3 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 12 adalah NIHIL serta jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 21 suara. Terhadap adanya selisih suara dalam pencantuman jumlah perolehan suara Caleg+Parpol yaitu sebesar 8 suara tersebut, dengan mendasarkan pada Formulir Model D-1 TPS 3 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.7 & T-8.Jeneponto.108), diperoleh fakta bahwa jumlah perolehan suara Caleg+Parpol yang benar adalah 21 suara, bukan 29 suara;



Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan suara tetapi justru memperoleh penambahan suara sebanyak 8 suara di TPS 3 Desa Ujungbulu;

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 4 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.12), perolehan Caleg Nomor Urut 11 adalah 13 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 12 adalah NIHIL serta jumlah perolehan Caleg+Parpol tertulis 24 suara, yang seharusnya 26 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.9 & T-8.Jeneponto.110) untuk TPS 4 Desa Ujungbulu yaitu perolehan Caleg Nomor Urut 11 adalah NIHIL dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 12 adalah 13 suara serta jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 26 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.113) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.113a) di TPS 4 Desa Ujungbulu, perolehan Caleg Nomor Urut 11 adalah 13 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 12 adalah NIHIL serta jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 26 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.7 & T-8.Jeneponto.110) untuk TPS 4 Desa Ujungbulu yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 26 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu 26 suara, dan tidak terjadi penambahan atau pengurangan perolehan suara Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 6 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.13), jumlah perolehan suara Caleg+Parpol tertulis 22 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.9 & T-8.Jeneponto.110) untuk TPS 6 Desa Ujungbulu yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 2 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.115) dan Formulir Model C-1 Plano (T-8.Jeneponto.115a) di



TPS 6 Desa Ujungbulu, jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 2 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Ujungbulu (vide bukti bertanda P-8.7 & T-8.Jenepono.110) untuk TPS 6 Desa Ujungbulu yaitu jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 2 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan 20 suara di TPS 6 Desa Ujungbulu;

6. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 4 Desa Bontomanai (vide bukti bertanda P-8.15) jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 29 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Bontomanai (vide bukti bertanda P-8.14 & T-8.Jenepono.116) untuk TPS 4 Desa Bontomanai yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 9 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jenepono.117) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jenepono.117a) di TPS 4 Desa Bontomanai, jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 9 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Bontomanai (vide bukti bertanda P-8.14 & T-8.Jenepono.116) untuk TPS 4 Desa Bontomanai yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 9 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan 20 suara di TPS 4 Desa Bontomanai;

7. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 5 Desa Bontomanai (vide bukti bertanda P-8.16), jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 12 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jenepono.118) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jenepono.118a) serta Formulir Model D-1 Desa Bontomanai (vide bukti bertanda P-8.14 & T-8.Jenepono.116) untuk TPS 5 Desa Bontomanai yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 12 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak ada pengurangan suara di TPS 4 Desa Bontomanai;

8. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 1 Desa Pallantikan (vide bukti bertanda P-8.18) jumlah perolehan suara Caleg+Parpol tertulis 48



suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Pallantikan (vide bukti bertanda P-8.17 & T-8.Jeneponto.119) untuk TPS 1 Desa Pallantikan yaitu jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 18 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.120) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.120a) di TPS 1 Desa Pallantikan, diketahui jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 18 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Pallantikan (vide bukti bertanda P-8.17 & T-8.Jeneponto.119) untuk TPS 1 Desa Pallantikan yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah sebesar 18 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan 30 suara di TPS 1 Desa Pallantikan;

9. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 3 Desa Pallantikan (vide bukti bertanda P-8.19) jumlah perolehan suara Caleg+Parpol tertulis 80 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Pallantikan (vide bukti bertanda P-8.17 & T-8.Jeneponto.119) untuk TPS 3 Desa Pallantikan yaitu jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 30 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.121) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.121a) di TPS 3 Desa Pallantikan, diketahui bahwa jumlah perolehan Caleg+Parpol adalah 30 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir D-1 Desa Pallantikan (vide bukti bertanda P-8.17 & T-8.Jeneponto.119) yaitu untuk TPS 3 Desa Pallantikan, jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 30 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan/kekurangan 50 suara di TPS 3 Desa Pallantikan;

10. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 1 Desa Lebang Manai (vide bukti bertanda P-8.21), jumlah perolehan suara Caleg+Parpol tertulis 4 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.127) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.127a) serta Formulir Model D-1 Desa Lebang Manai (vide bukti



bertanda P-8.20 & T-8.Jeneponto.126) untuk TPS 1 Desa Lebang Manai yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 4 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak ada pengurangan suara di TPS 1 Desa Lebang Manai;

11. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 4 Desa Lebang Manai (vide bukti bertanda P-8.22) jumlah perolehan suara Caleg+Parpol tertulis 46 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Lebang Manai (vide bukti bertanda P-8.20 & T-8.Jeneponto.126) untuk TPS 4 Desa Lebang Manai yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah sebesar 16 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.128) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.128a) di TPS 4 Desa Lebang Manai, jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 16 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Lebang Manai (vide bukti bertanda P-8.20 & T-8.Jeneponto.126) untuk TPS 4 Desa Lebang Manai yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 16 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan/kekurangan 30 suara di TPS 4 Desa Lebang Manai;

12. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 3 Desa Lebang Manai Utara (vide bukti bertanda P-8.24), jumlah perolehan suara Caleg+Parpol tertulis 39 suara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Lebang Manai Utara (vide bukti bertanda P-8.23 & T-8.Jeneponto.129) untuk TPS 3 Desa Lebang Manai Utara yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 29 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.130) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.Jeneponto.130a) di TPS 3 Desa Lebang Manai Utara, jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 29 suara. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Model D-1 Desa Lebang Manai Utara (vide bukti bertanda P-8.23 & T-



8.Jeneponto.129) untuk TPS 3 Desa Lebang Manai Utara yaitu jumlah perolehan suara Caleg+Parpol adalah 29 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti Pemohon kehilangan 10 suara di TPS 3 Desa Lebang Manai Utara;

[3.10.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Sinjai 4

[3.10.5] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penggelembungan (penambahan) suara Partai Hanura di Kecamatan Sinjai Barat yang menurut Pemohon seharusnya Partai Hanura memperoleh 1.172 suara, bukan 1.453 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terjadi selisih perolehan suara sebesar 281 suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di tiga kelurahan/desa di Kecamatan Sinjai Barat;

[3.10.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf **[3.10.3]** di atas, telah ternyata bahwa dalam permohonannya, selain tidak menyebutkan dengan jelas lokasi desa/kelurahan di Kecamatan Sinjai Barat tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan dengan pasti berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang dikurangi di desa/kelurahan tersebut. Oleh karenanya, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon perihal penambahan suara Partai Hanura, dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C-1 di TPS 1, TPS 2, TPS 5, dan TPS 6 Desa Arabika; TPS 3 Desa Bonto Salama; TPS 1 dan TPS 7 Desa Gunung Perak (vide alat bukti bertanda P-8.8 s.d. P-8.14) dan disandingkan dengan Formulir Model D-1 Desa Arabika (vide alat bukti bertanda P-8.6) dan Formulir Model D-1 Desa Bonto Salama (vide alat bukti bertanda P-8.5), diperoleh fakta bahwa perolehan suara Partai Hanura antara kedua jenis formulir tersebut adalah sama, kecuali untuk TPS 1 Desa



Arabika yang di Formulir Model C-1 tertera 0 suara (kosong) sedangkan di Formulir Model D-1 tertera 112 suara. Adapun untuk TPS 1 dan TPS 7 Desa Gunung Perak, Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir Model D-1 sehingga tidak bisa disandingkan dan diketahui ada atau tidak adanya perubahan perolehan suara untuk Partai Hanura khususnya di kedua TPS tersebut;

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-8.SINJAI 4.134) dan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-8.SINJAI 4.145) TPS 1 Desa Arabika, diketahui bahwa jumlah perolehan suara Partai Hanura adalah 112 suara;
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Kota Makassar 2;
- [4.5] Permohonan Pemohon perihal penarikan kembali permohonan untuk DPRD Kota Dapil Kota Makassar 5 Perseorangan Calon atas nama Abd. Rauf Rachman beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Kota Makassar 2 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Kota Makassar 5 Perseorangan Calon atas nama Abd. Rauf Rachman;
2. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan



pukul 17.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito